SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
Nomor: 100/SK-DIREKSI/IX/2022

Tentang
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI

Menimbang:
1. Bahwa perlu segera mencabut Beberapa Surat Keputusan yang sudah tidak ada keterkaitan aktivitas dengan kondisi saat ini.
2. Bahwa dinilai sudah tidak efektif dalam Pelaksanaan Operasional.

Mengingat:
1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 39 tanggal 05 April 2012.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat

----------**MEMUTUSKAN**----------

MENETAPKAN :

Berikut Surat Keputusan (SK) Direksi yang dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan Kebutuhan BPR dan tidak Efektif dalam hal Pelaksanaan Operasional, yaitu:

1. SK No. 057/I/DIREKSI-10/X/2015 tentang Penggunaan Stempel Tanggal 01 Oktober 2015
2. SK No. 045/I/DIREKSI-15/X/2017 tentang Pejabat Evaluasi Kebijakan dalam hal Penerapan Tata Kelola tanggal 03 Oktober 2017
3. SK No. 028/I/DIREKSI-15/III/2020 tentang Prosedur/Ketentuan Persetujuan Komite Kredit Terhadap Kredit Yang Telah di Restrukturisasi tanggal 30 Maret 2020

Dengan Ketentuan :----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari/tanggal ditetapkan. Dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 09 September 2022

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSKOPAT
DIREKSI

Dedy Mas Putra, ST., MM
Direktur Utama yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Devid Arsiel, SE
Direktur Bisnis

Dipindai dengan CamScanner